



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 556.31/Kep.307-Dispora/parbud/2022

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG NEGARA (*BALE NAGRI*) DAN
PENDOPO (*BALE PASEBAN*) SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pendopo memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Gedung Negara dan Bangunan Pendopo sebagai Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Purwakarta Nomor Dokumen : 01/TACB/Tap/Pwk/111/2012 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Bangunan Gedung Negara dan Pendopo Kabupaten Purwakarta sebagai Bangunan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Gedung Negara (*Bale Nagri*) dan Pendopo (*Bale Paseban*) sebagai Cagar Budaya Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang telah ditetapkan dengan Keputusan ini apabila berubah fungsi karena sesuatu hal seperti bencana alam, kebutuhan daerah, atau sebab lainnya maka pihak pengelola yang bertanggung jawab agar segera memberitahukan kepada perangkat daerah atau bidang yang menangani urusan cagar budaya .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

14 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA